



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**NOMOR : 10 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN RABIES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang : a. bahwa Rabies merupakan penyakit yang disebabkan virus yang membahayakan terhadap kesehatan manusia dan hewan serta penularannya akan mengakibatkan gangguan terhadap ketenteraman kehidupan serta kerugian ekonomi masyarakat sehingga perlu dilakukan Pengendalian dan Pemberantasan Rabies.
- b. bahwa meningkatnya kegemaran masyarakat memelihara Hewan Penular Rabies (HPR) mengakibatkan meningkatnya peredaran hewan penular rabies, resiko penyebaran, dan ancaman penularan penyakit rabies terhadap masyarakat maka di khawatirkan terjadi resiko digigit, adanya penderita dan pembawa yang dapat meresahkan dan merugikan masyarakat serta timbulnya instabilitas Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pemberantasan Rabies.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977, Tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Zoonosis;



16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Budi Daya Hewan Peliharaan;
17. Peraturan menteri pertanian Nomor 50/permentan/Ot.140/6/2007 Tentang Pedoman penanggulangan Dampak Bencana Di bidang Pertanian
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/Ot.140/ 1/2013 Tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis
20. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 279A/Menkes/SK/VIII/1978, Nomor 522/Kpts/UM/8/ 1978 Dan Nomor 143 Tahun 1978 Tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/UM/6/1981 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 368/Kpts/UM/5/1982 Tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies;
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1096/Kpts/TN.120/10/1999 Tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya ke wilayah/Daerah Bebas Rabies Indonesia;
24. Keputusan menteri pertanian Nomor 4026/kpts./ot.140/3/2013 Tentang Penetapan jenis penyakit hewan menular strategis
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**dan**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN  
PEMBERANTASAN RABIES

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Komisi Zoonosis adalah satu kesatuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan lembaga non pemerintah terkait dalam Pengendalian dan Pemberantasan Rabies yang diketuai oleh Bupati Lima Puluh Kota;
8. Petugas adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Rabies sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota;
10. Pengendalian adalah Pengawasan atas Pemeliharaan dan Peredaran Hewan Penular Rabies dan Penderita Rabies;
11. Pemberantasan adalah Tindakan Yang Dilakukan Untuk Menurunkan Penyakit Sampai Membuat Suatu Daerah Bebas Kembali;
12. Rabies adalah Penyakit Menular Yang Bersifat Akut dan Menyerang Susunan Syaraf Pusat Yang Dapat Menular Kesemua Hewan Berdarah Panas dan Manusia, Yang Disebabkan Oleh Virus;
13. Wabah Penyakit menular adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka;



14. Pencegahan adalah Suatu Tindakan Memberi Rasa Aman Kepada Masyarakat Terhadap Penyebaran Rabies;
15. Hewan Penular Rabies, yang selanjutnya disebut HPR adalah Hewan Yang Berperan Sebagai Penyebar Virus Rabies, Antara Lain: Anjing, Kucing, Kera dan Hewan Sebangsanya;
16. Pemilik Hewan Penular Rabies, selanjutnya disebut Pemilik HPR adalah Orang atau Badan Hukum yang menguasai hewan Penular Rabies berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, sewa menyewa tukar menukar atau cara lain menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Pemeliharaan Hewan Penular Rabies selanjutnya disebut Pemeliharaan HPR adalah keseluruhan kegiatan yang sekurang-kurangnya mencakup: penyediaan tempat hidup, pemberian makanan, dan perawatan kesehatan;
18. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya;
19. HPR Liar adalah HPR yang cara hidupnya secara liar;
20. Peredaran adalah rangkaian Kegiatan Pemasukan atau Pengeluaran Hewan Penular Rabies dari dan ke Kabupaten Lima Puluh Kota, antar Kecamatan/Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota melalui rangkaian kegiatan, sekurang-kurangnya mencakup: penyediaan, pengangkutan, pemindahan, dan pengalihan kepemilikan, pemindah tanganan pemeliharaan dan HPR liar;
21. Pembinaan adalah satu tindakan yang mencakup Pemeliharaan, Pengawasan dan Perlindungan Hidup Bagi HPR;
22. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemeliharaan, Peredaran dan Penerapan Kesejahteraan Hewan bagi HPR;
23. Penanggulangan adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk Penanganan Kasus Gigitan HPR.
24. Pencegahan adalah tindakan yang diambil untuk menghambat menyebarnya kasus rabies
25. Vaksin adalah Vaksin Rabies untuk HPR;
26. Vaksinasi Rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah rabies pada HPR;
27. Pemusnahan atau eutanasia adalah tindakan memusnahkan HPR dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan;
28. Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap hewan tersangka Rabies dengan cara mengurung hewan tersebut dikandang isolasi;

29. Kartu Registrasi HPR adalah kartu tanda kepemilikan hewan penular rabies yang memuat identitas HPR dan pemiliknya;
30. Kartu Vaksinasi adalah kartu yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan merupakan bukti bahwa HPR tertentu telah divaksinasi;
31. Tanda vaksinasi adalah tanda yang dikenakan pada HPR yang telah divaksinasi;
32. Surveillance adalah kegiatan penelusuran dan pemantauan penyakit rabies baik secara aktif maupun pasif;
33. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang ada hubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia;
34. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
35. Bukti diagnostik adalah bukti adanya virus rabies pada HPR yang ditetapkan oleh Laboratorium yang Berwenang dan Berkompeten;
36. Laboratorium berwenang adalah laboratorium Kesehatan Hewan Type B Provinsi Sumatera Barat dan Balai Veteriner Regional II Bukittinggi;
37. Sertifikat Kesehatan Hewan adalah surat keterangan bahwa hewan tersebut Telah Bebas dari Penyakit Hewan Menular;
38. Alat Perlengkapan Pengamanan adalah rantai, brangus dan tali yang dipakaikan/dipasang pada HPR.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Maksud dari Pengendalian dan Pemberantasan Rabies ini adalah melindungi masyarakat dari resiko terjangkitnya penyakit rabies di daerah.

### **Pasal 3**

Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat dan HPR di daerah bebas dari Penyakit Rabies.

### **Pasal 4**

Sasaran yaitu Masyarakat, Pemilik dan Pemelihara HPR di daerah.



### **Pasal 5**

Ruang lingkup Pengendalian dan Pemberantasan rabies dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Pemeliharaan dan Peredaran HPR; dan
- b. Pemberantasan Rabies.

## **BAB III KELEMBAGAAN**

### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah dalam Usaha Peningkatan Pengendalian dan Pemberantasan Rabies pada Hewan Penular Rabies dan Manusia membentuk satu komisi yang disebut Komisi Zoonosis;
- (2) Tugas dan Wewenang komisi zoonosis selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pemeliharaan**

### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan hukum yang memiliki dan atau pemelihara hewan penular rabies diwajibkan:
  - a. Melaporkan dan mendaftarkan HPR ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - b. Memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan HPR;
  - c. Memiliki kartu registrasi HPR;
  - d. Memvaksin HPR secara berkala dengan vaksin rabies;
  - e. Memiliki kartu vaksinasi rabies;
  - f. Memelihara HPR di dalam pekarangan rumah dan mengandangkan atau mengikat agar tidak berkeliaran di jalan umum dan di tempat-tempat umum; dan/atau;
  - g. Memakai alat perlengkapan pengaman.
- (2) HPR yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1) diatas dinyatakan HPR Liar dan dapat dimusnahkan;
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua**

#### **Peredaran**

### **Pasal 8**

- (1) Keluar masuknya HPR ke dan dari wilayah daerah se izin Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan daerah;
- (2) Setiap HPR yang masuk maupun yang keluar dari dan ke daerah wajib memiliki kartu vaksinasi rabies dan atau surat keterangan Kesehatan HPR dari Dokter Hewan daerah asal;

- (3) Setiap HPR yang dibawa masuk kedalam wilayah daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) selain dilakukan pemeriksaan terhadap surat Kesehatan HPR dan kartu vaksinasi rabies dapat dilakukan uji petik secara fisik;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keluar masuknya HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 9**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan dan peredaran HPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB V PEMBERANTASAN RABIES**

#### **Bagian Kesatu Penanggulangan Rabies**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang wajib melaporkan apabila terjadi kasus gigitan HPR terhadap Manusia dan atau Hewan Lain dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya Kasus Gigitan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui UPT Peternakan dan Puskesmas Setempat;
- (2) Setiap orang korban gigitan HPR mendapatkan penanganan pengobatan dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### **Pasal 11**

- (1) HPR sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) yang telah menggigit Manusia dan atau Hewan Lain, wajib Diobservasi;
- (2) Masa Observasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diserahkan;
- (3) Observasi HPR dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui UPT Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewan setempat;
- (4) HPR yang tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf c dan e, biaya observasi, pengiriman dan pemeriksaan laboratorium ditanggung oleh pemilik atau pemelihara;
- (5) Bagi HPR liar yang telah menggigit dimusnahkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 12**

- (1) HPR selama masa observasi ternyata tidak menunjukkan gejala rabies dapat dikembalikan kepada pemilik atau pemelihara setelah dilakukan vaksinasi rabies;



- (2) Berdasarkan hasil observasi HPR menunjukkan gejala terserang rabies, harus dilakukan pemeriksaan laboratorik;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Observasi, pengembalian, pemeriksaan dan pemusnahan HPR yang telah diobservasi selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Pencegahan Rabies**

### **Pasal 13**

- (1) Pencegahan rabies sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a meliputi:
  - a. Pelaksanaan sosialisasi;
  - b. Pelaksanaan vaksinasi disertai dengan pemberian kartu vaksinasi dan tanda vaksinasi;
  - c. Pelaksanaan pemusnahan secara selektif dan terarah pada HPR liar dengan memperhatikan kaidah-kaidah kesejahteraan hewan;
  - d. Pelaksanaan pengendalian kelahiran; dan
  - e. Pelaksanaan surveilance .
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan rabies sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketiga Penetapan dan Pencabutan kembali Status Wabah**

### **Pasal 14**

- (1) Bupati menetapkan dan mencabut kembali status wabah.
- (2) Penetapan status wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan didukung oleh adanya bukti:
  - a. Secara klinis dan epidemiologis; dan/atau
  - b. diagnostik rabies secara laboratorium.
- (3) Pencabutan kembali status wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan didukung oleh:
  - a. Hasil surveillans secara klinis dan epidemiologis tidak menunjukkan adanya kasus rabies;
  - b. Hasil diagnostik laboratorik tidak ditemukan virus rabies; dan
  - c. Berlangsung selama 30 hari setelah kejadian gigitan terakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1), ayat (2) pasal ini selanjutnya diatur dengan peraturan Bupati

## **Bagian Keempat Peran Serta Masyarakat**

### **Pasal 15**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pengendalian dan Pemberantasan Rabies;

- (2) Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian dan Pemberantasan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. Pelaporan dan pendaftaran HPR;
  - b. Pemeliharaan HPR secara baik;
  - c. Mengikuti program vaksinasi;
  - d. Pembatasan kepemilikan HPR;
  - e. Pelaporan korban gigitan HPR;
  - f. Pelaporan dan penangkapan HPR yang mengigit; dan
  - g. Mengikuti penyuluhan.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN**  
**RABIES**

**Pasal 16**

- (1) Pembinaan terhadap pengendalian dan pemberantasan dilaksanakan oleh Komisi Zoonosis;
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pengendalian dan pemberantasan diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**PASAL 17**

Pembiayaan Pengendalian dan Pemberantasan Rabies Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari APBD, APBN dan dari pihak Ketiga yang bersifat tidak mengikat.

**BAB VIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 18**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dapat dikenakan Sanksi Administrasi;
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pengenaan Denda;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf c dan e, pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 11 ayat (4) dikenakan denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.



## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 19**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 18 ayat (3) dapat dikenakan sanksi pidana;
- (2) Pelanggaran ketentuan ayat (1) pasal ini diancam hukum kurungan paling lama 3 (tiga) Bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

## **BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 20**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengendalian dan pemberantasan Rabies;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengendalian dan pemberantasan Rabies;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengendalian dan pemberantasan Rabies;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengendalian dan pemberantasan Rabies;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengendalian dan pemberantasan Rabies;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencacatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan akademis dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengendalian dan pemberantasan Rabies;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengendalian dan pemberantasan Rabies;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dibidang Penularan Penyakit Rabies menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan laporan hasil penyidikan kepada Bupati sebelum diserahkan kepada Penuntut Umum.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini, berlaku mulai pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Di tetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 19 Desember 2013

BUPATI LIMA PULUH KOTA

  
**ALIS MARAJO**

SARILAMAK  
PADA TANGGAL 5 FEBRUARI 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

  
**YENDRI TOMAS, SE, MM**

NIP. 1961050219950311017

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH  
TAHUN.....2014..... NOMOR.....



**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH LIMA PULUH KOTA  
NOMOR: TAHUN 2013  
TENTANG**

**PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN RABIES  
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**I. UMUM**

Rabies atau penyakit anjing gila merupakan penyakit menular yang dapat menyerang susunan syaraf pusat semua jenis hewan berdarah panas dan manusia yang tertular oleh virus rabies.

Proses penularan virus rabies melalui gigitan oleh anjing penular rabies dapat mengakibatkan kematian. Penyakit ini tidak saja merupakan ancaman terhadap kesehatan masyarakat secara fisik, namun juga dapat menimbulkan ketakutan berlebihan (*society syndrome*) terhadap hewan penular rabies atau HPR seperti: anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya. Namun pada sisi lainnya, kegemaran masyarakat memelihara hewan penular rabies semakin meningkat, sehingga terjadi ketegangan psikologis antara masyarakat pecinta dan pemelihara binatang HPR dengan masyarakat umum.

Kabupaten Lima Puluh Kota, masalah ini tidak hanya menyangkut masalah kesehatan masyarakat, melainkan juga masalah ekonomi, yaitu dampak citra kesehatan masyarakat yang tidak cukup terjamin dari ancaman HPR yang berpemilik namun tidak diberi perlakuan kepemilikan seperti: pemeliharaan dan pengamanan yang memadai dan HPR yang tidak berpemilik berkeliaran di jalan-jalan dan ditempat-tempat umum.

Pemeliharaan dan pengamanan HPR yang tidak memadai menimbulkan gangguan terhadap ketertiban masyarakat dan kehidupan perekonomian Lima Puluh Kota. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan tindakan legislasi untuk melindungi kepentingan umum, memulihkan dan menjamin ketertiban umum, serta memelihara keberlanjutan bagi pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, penertiban tersebut haruslah tetap memperhatikan dan menjamin hak azasi manusia dari masyarakat yang mempunyai hobi penyayang dan pemelihara binatang, termasuk HPR dan hak azasi masyarakat dalam konteks identitas kultural dan budaya.

Berdasarkan latar belakang pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pemberantasan Rabies dengan meletakkan dua tujuan dasar secara seimbang, yaitu di satu sisi menjamin dan melindungi kepentingan umum berupa hak-hak masyarakat yang bersifat azasi berkenaan dengan: (a) ketertiban dan ketentraman masyarakat dari ancaman penyakit rabies; (b) hak-hak masyarakat atas kesehatan umum berupa pencegahan dan keterhindaran dari serangan atau keterjangkitan rabies; dan (c) hak-hak masyarakat atas akses terhadap fungsi-fungsi ekonomi keberlanjutannya yang telah terganggu akibat adanya ancaman rabies; dan pada sisi lainnya, tetap menghormati hak-hak anggota masyarakat yang bersifat azasi untuk memiliki, memelihara, dan menyayangi binatang, termasuk jenis HPR.

Mengharmoniskan terhadap dua kepentingan yang saling bertentangan itu dengan cara meletakkan berbagai persyaratan kepemilikan dan tindakan terhadap HPR yang mengganggu ketertiban umum dan pada sisi lainnya

memberikan jaminan kepemilikan dan hak peredaran, serta fasilitas umum untuk memberi jaminan kesehatan terhadap HPR yang dipelihara dan diedarkan bagi pemilik dan pelaku peredaran yang menghormati kepentingan dan ketertiban umum.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud "pemusnahan secara selektif dan terarah pada HPR liar dengan memperhatikan kaidah-kaidah kesejahteraan hewan adalah pelaksanaan pemusnahan yang dilakukan dengan melokalisasi areal sekitar terjadinya gigitan dan didukung dengan hasil pemeriksaan positif laboratorium terhadap HPR liar dan HPR yang kontak dengan hewan positif rabies dengan menggunakan metoda euthanasia.



Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1

Yang dimaksud " Masyarakat" adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR**